

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENERAPAN DOKTRIN *PROMISSORY ESTOPPEL* UNTUK PEMENUHAN
JANJI DALAM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DI INDONESIA**

OLEH

DANIEL

NPM: 2015200217

PEMBIMBING

PROF. DR. BERNADETTE M. WALUYO, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Prof. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Daniel

No. Pokok : 2015200012

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PENERAPAN DOKTRIN *PROMISSORY ESTOPPEL* UNTUK PEMENUHAN JANJI DALAM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING* DI INDONESIA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga

Bandung, 27 Mei 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Daniel

2015200217

ABSTRAK

Memorandum of Understanding merupakan salah satu bentuk tahapan pra-kontraktual yang sering digunakan pada praktik di Indonesia. Tetapi hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai *Memorandum of Understanding*. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat mengenai keabsahan serta kedudukan *Memorandum of Understanding* sebagai tahapan pra-kontrak di Indonesia. Penulis dalam tulisan ini akan mengkaji bagaimana bila doktrin *promissory estoppel* diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia, agar dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan pada tahapan pra-kontraktual. Kemudian penulis juga akan mengkaji apakah terdapat padanan doktrin *promissory estoppel* di Indonesia. Hal ini berdampak pada dasar apa yang akan digunakan apabila terjadi sengketa pra-kontraktual.

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka, mengikat atau tidaknya *Memorandum of Understanding* sangat tergantung pada substansinya. Apabila sebuah *Memorandum of Understanding* telah memenuhi rumusan tertentu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prestasinya terukur maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi di pengadilan. Untuk *Memorandum of Understanding* yang tidak memenuhi rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prestasinya tidak terukur tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi. *Promissory estoppel* dapat memberikan solusi terhadap hal ini, tetapi haruslah dibentuk pengaturan yang serupa di hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Memorandum of Understanding*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Promissory Estoppel*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul: Penerapan Doktrin *Promissory Estoppel* Untuk Pemenuhan Janji Dalam *Memorandum Of Understanding* Di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa penulisan hukum yang disusun ini masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini mengingat berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Dalam proses penyusunan penulisan hukum ini, Penulis mendapat banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ali Musa dan Jerny Chandra selaku orang tua Penulis serta Vania, dan Dalvin selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Yaohan Hon Tandu, M.Sc., selaku paman Penulis serta Yu Kim Ai selaku nenek Penulis yang selalu membantu Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Christy Karen, B. Com., selaku kekasih Penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
4. Kepada Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya hanya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama penyusunan penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan awal hingga selesai.

5. Kepada Ibu Wuriannya Maria Novenaty, S.H., LL.M., Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., Ibu Stella Delarosa, S.H., S.E., M.Kn., M.Sc. selaku dosen pembimbing Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) dan dosen pembimbing Delegasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan arahan dan bantuan bagi Penulis selama berorganisasi dan berkompetisi. Tanpa dukungan, arahan, dan bantuan dari mereka, Penulis tidak mungkin sampai pada tahap ini.
6. Kepada Pak John Lumbantobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku dosen Penulis yang memberikan bimbingannya dalam Kompetisi Badan Arbitrase Nasional Indonesia, proposal penulisan hukum sampai penyusunan penulisan hukum ini, serta nasihatnya bagi Penulis.
7. Kepada Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang membimbing penulis bahkan sampai tahap penyusunan penulisan hukum ini.
8. Kepada Bonifacius Justin, selaku senior Penulis yang memberikan nasihat, bimbingan, dan dukungan dari awal perkuliahan sampai penulisan hukum ini.
9. Kepada Dea Calista, selaku senior Penulis yang memberikan nasihat, bimbingan, dan dukungan selama Penulis berorganisasi di KMPSN.
10. Kepada Nurmanto dan Chris Michael Tendian, Garry Kwee yang merupakan teman seperjuangan Penulis, atas dukungan, bantuan, dan arahan mereka Penulis dapat menyelesaikan studi ilmu hukum ini dengan berwarna.
11. Kepada seluruh senior, junior, dan alumni Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu, atas bantuan, saran, bimbingan, dan pengetahuan yang dibagikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan program studi ilmu

hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca maupun berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 Mei 2019

Penulis:

D a n i e l

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 5 |
| 3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 4. Metode Penelitian..... | 6 |
| 4.1. Sifat Penelitian | 6 |
| 4.2. Metode Pendekatan | 6 |
| 4.3. Teknik Pengumpulan Data | 7 |
| 4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa | 7 |
| 4.5. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II..... | 9 |
| KEDUDUKAN <i>MEMORANDUM OF UNDERSTANDING</i> DI INDONESIA | 9 |
| 1. Perjanjian..... | 9 |
| 1.1. Pengertian Perjanjian..... | 9 |
| 1.2. Isi Perjanjian..... | 11 |
| 1.3. Syarat Sah Perjanjian | 12 |
| 2. Asas | 14 |
| 2.1. Asas Konsensualisme | 14 |
| 2.2. Asas Kebebasan Berkontrak..... | 15 |
| 2.3. Asas Itikad Baik | 15 |
| 3. Tahap Pra-Kontraktual | 16 |
| 4. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) | 18 |
| 4.1. Pengertian MoU | 18 |
| 4.2. Unsur-Unsur MoU..... | 19 |
| 4.3. Kedudukan MoU Dalam Sistem Hukum Indonesia | 20 |
| 4.4. Posisi MoU Dalam Proses Pembentukan Perjanjian | 23 |

| | |
|---|----|
| BAB III..... | 25 |
| <i>PROMISSORY ESTOPPEL</i> | 25 |
| 1. Pengertian <i>promissory estoppel</i> | 25 |
| 2. Pengertian doktrin <i>consideration</i> | 26 |
| 3. Perkembangan <i>promissory estoppel</i> | 28 |
| 4. Pembatasan doktrin <i>promissory estoppel</i> | 32 |
| 4.1. Perlunya hubungan hukum..... | 32 |
| 4.2. Perlunya unsur ketergantungan | 32 |
| BAB IV | 35 |
| PENERAPAN DOKTRIN <i>PROMISSORY ESTOPPEL</i> PADA TAHAP PRA KONTRAK DI INDONESIA | 35 |
| 1. Padanan Doktrin <i>Promissory Estoppel</i> Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Mengalami Kerugian Dalam <i>Memorandum of Understanding</i> | 35 |
| 2. Penerapan Doktrin <i>Promissory Estoppel</i> Sebagai Perlindungan Bagi Pihak Yang dirugikan dalam pelaksanaan <i>Memorandum of Understanding</i> Di Indonesia. | 38 |
| BAB V..... | 41 |
| PENUTUP..... | 41 |
| 1. Kesimpulan..... | 41 |
| 2. Saran..... | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | 43 |

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, tidak dapat dihindari bahwa seluruh aspek dalam kehidupan manusia sangat erat kaitannya dengan perjanjian, terutama bagi mereka yang berhubungan dengan dunia bisnis. Perjanjian merupakan sumber dari adanya hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan.¹ Perjanjian hanya dapat diadakan oleh subjek hukum, yang mana hal ini merupakan tindakan hukum yang sifatnya privat. Bagian hukum privat antara lain hukum perdata, diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum dagang dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD).²

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³ Dalam kontrak atau perjanjian pada umumnya janji-janji para pihak itu saling timbal balik, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.⁴ Contoh lain misalnya perjanjian tukar menukar, pihak pertama menginginkan benda (bergerak maupun tidak bergerak) yang dimiliki oleh pihak lainnya (*counterparty*), dan pihak kedua menginginkan benda yang dimiliki oleh pihak pertama tersebut.

Hukum tentang perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang mana syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: “1. *sepakat mereka*

¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominant di Indonesia* 17 (Sinar Grafika, Jakarta, 2003).

² Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* 22 (Setara Press, Malang, 2012).

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak 2* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010).

⁴ *Id.*

yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal”.⁵ Pada praktiknya, kesepakatan diantara para pelaku bisnis seringkali diawali dengan tahap pra-kontrak yaitu *Memorandum Of Understanding* (MoU) atau *Letter of Intent*.⁶ Selain para pelaku bisnis, terdapat beberapa universitas di Indonesia juga telah membuat MoU sebelum menuju ke kontrak pokoknya.⁷

MoU pada hakekatnya merupakan kesepakatan diantara para pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal tertentu yang belum pasti telah dapat dipastikan.⁸ MoU dibuat dalam rangka menyiapkan suatu hubungan bisnis yang kuat dan aman, atau suatu kontrak bisnis yang cermat dan lengkap. Kontrak yang akan terbentuk kedepannya lebih matang, setidaknya dapat mencegah dan menghindarkan para pihak dari risiko yang akan berdampak secara signifikan bagi para pihak. Dalam rangka itulah MoU dibutuhkan oleh para pihak yang melakukan transaksi bisnis.⁹

Di Indonesia, belum ada pengaturan khusus mengenai MoU ini, tetapi agar MoU sebagai tahapan pra-kontraktual dapat memiliki kekuatan hukum mengikat selayaknya sebuah perjanjian, seluruh rumusan Pasal 1320 KUHPerdara haruslah dipenuhi. Perlu dipahami bahwa MoU dibagi menjadi 2 macam kedudukan, yaitu MoU yang bersifat kontrak, dan MoU yang tidak bersifat kontrak.¹⁰ Pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini adalah terhadap MoU yang tidak bersifat kontrak, yang berarti perlunya perjanjian lanjutan setelah penandatanganan MoU, maka MoU yang semacam ini bukanlah suatu kontrak karena sifatnya belum

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosubidjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 339 (PT Balai Pustaka, Jakarta, 2014).

⁶ Laboratorium Hukum FH. Unpar, Ketrampilan Perancangan Hukum 173 (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

⁷ Informasi pembuatan MoU diambil dari: <https://www.itb.ac.id/news/read/56454/home/bersama-membangun-pondidikan-lewat-penandatanganan-mou-antara-itb-dan-um>, dan <https://unand.ac.id/id/berita-peristiwa/berita/item/723-penandatanganan-mou-antara-universitas-andalas-dan-an-giang-university> (terakhir diakses tanggal 27 September 2018, pukul 10:00 WIB)

⁸ IB. Wyasa Putra, Bali Dalam Perspektif Global 97 (Upada Sastra, Denpasar, 1998).

⁹ *Id.*, pada 99.

¹⁰ Gerry Lintang (ed), Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan, vol 3, Lex Administratum. No.8, 142, 2015.

final.¹¹ MoU tersebut walaupun telah memenuhi unsur *esensialia*, yang mana menurut Mariam Darus merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian dan merupakan sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordel*).¹² Tetapi tetaplah perlu diuji keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Gita Nanda berpandangan bahwa dasar hukum pembentukan MoU terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.¹³ Tetapi menurut Penulis, Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa hanya perjanjian yang sah, berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Sehingga MoU tidak dapat didasari oleh ketentuan pasal tersebut.

Setelah perumusan MoU selesai dilakukan, sering terjadi adanya salah satu pihak memulai melakukan janji yang telah disebutkan dalam MoU tersebut padahal belum terdapatnya sebuah perjanjian yang mengikat antara para pihak. Hal tersebut tidak dapat digugat wanprestasi karena MoU tersebut tidak memenuhi unsur objektif yaitu unsur suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Lantas pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kekuatan mengikat dari tahapan pra-kontrak misal MoU, mengingat rumusan dalam MoU tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁴

Asas yang mendasari sebuah perjanjian antara lain asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, dan asas kebebasan berkontrak. Tetapi tidak ada asas yang serupa dengan doktrin *promissory estoppel* yang terdapat dalam sistem hukum *common law*. Doktrin *promissory estoppel* memberikan perlindungan hukum yang mengharuskan pembuat janji untuk menepati janji yang telah dibuat. *West's Encyclopedia of American Law* menyebutkan pengertian *promissory estoppel*:

¹¹ *Id.*

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan 74* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001).

¹³ Gita Nanda Pratama (ed), *Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, vol 2, *veritas et justitia*. No.2, 423, 2016.

¹⁴ MoU yang dimaksud adalah MoU yang tidak memenuhi unsur *esensialia* sebuah perjanjian, yaitu tidak diperjanjikan harga dalam MoU.

“In the law of contracts, the doctrine that provides that if a party changes his or her position substantially either by acting or forbearing from acting in reliance upon a gratuitous promise, then that party can enforce the promise although the essential elements of a contract are not present”.¹⁵

Terjemahan bebas:

Dalam hukum kontrak, doktrin yang menyatakan bahwa jika suatu pihak mengubah posisinya secara substansial baik dengan bertindak atau menahan diri dari bertindak dengan mengandalkan janji yang serampangan, maka pihak tersebut dapat menegakkan janji meskipun unsur pokok dari suatu kontrak tidak terpenuhi.

Salah satu contoh kasus dalam penerapan doktrin promissory estoppel terdapat dalam kasus *“London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd., (1947)”* pengadilan memutuskan bahwa janji penggugat untuk mengurangi uang sewa mengikat, karena berdasarkan doktrin *promissory estoppel* suatu janji mengikat meskipun diberikan tanpa *consideration*.¹⁶

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan terdahulu, terdapat sebuah ketidakpastian hukum terhadap MoU dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, sehingga kerugian dialami oleh *promisee* apabila *promisee* telah melakukan tindakan pendahuluan terhadap hal yang dijanjikan dalam MoU dengan pihak *promisor* tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait permasalahan yang dijabarkan di atas dengan judul tulisan **“PENERAPAN DOKTRIN *PROMISSORY ESTOPPEL* UNTUK PEMENUHAN JANJI DALAM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DI INDONESIA”**.

¹⁵ Jeffrey Lehman (ed), West's Encyclopedia of American Law, 2nd edition, The Gale Group, Inc., 2008.

¹⁶ <https://www.lawteacher.net/cases/london-property-trust-v-high-trees.php> (terakhir diakses tanggal 17 November 2018, pukul 22:00 WIB)

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah terhadap daya ikat, dan perlindungan hukum bagi pihak yang membuat MoU yang tidak memenuhi unsur 1320 KUHPerdara, dan bagaimana pihak yang dirugikan dalam penyusunan MoU ini dapat menuntut kerugiannya. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang telah dan/atau akan dirugikan akibat adanya MoU ini. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada orang yang pernah meneliti permasalahan ini.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat padanan doktrin *promissory estoppel* berdasarkan sistem hukum Indonesia yang dapat diterapkan sebagai dasar perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami kerugian dalam tahapan pra-kontrak?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang/badan yang dirugikan akibat adanya MoU sebagai tahapan pra-kontrak di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan penyelesaian terhadap permasalahan yang sering terjadi pada fase pra-kontraktual yaitu:

- 1) Kepastian hukum bagi para pihak yang membuat MoU yang tidak memenuhi rumusan Pasal 1320 KUHPerdara.
- 2) Menggambarkan apakah doktrin *promissory estoppel* dapat dipakai sebagai pedoman untuk membuat aturan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi wanprestasi.

4. Metode Penelitian

4.1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiyono adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran/mendeskrripsikan objek penelitian melalui data yang telah terkumpul.¹⁷ Hal yang dikumpulkan penulis berupa data sekunder yaitu, sumber, bahan, atau data tentang topik/isu/hal yang ditulis atau dibahas berdasarkan data primer berupa buku, jurnal maupun artikel terkait permasalahan yang diteliti.¹⁸ Data yang dijabarkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis, kemudian dari hal tersebut akan disimpulkan solusi/saran dari pandangan penulis sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap penerapan doktrin *promissory estoppel* yang dikenal di *common law system* dalam hukum kontrak di Indonesia.

4.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini juga mencakup metode pendekatan Yuridis Normatif dengan cara melakukan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas & doktrin hukum, penelitian perbandingan hukum, menemukan hukum untuk perkara *in concreto*, serta bahan-bahan hukum lain yang melatarbelakangi permasalahan yang akan dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 29 (Alfabeta, Bandung, 2009).

¹⁸ Elly Erawati, Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik 9 (Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011).

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) 13-14 (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian yang lebih mengutamakan studi kepustakaan hukum dan produk hukum lainnya yang ada kaitannya dengan tahapan pra-kontrak serta hukum kontrak. Dalam mencapai hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer misalkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder misalkan doktrin yang berkaitan dengan penelitian ini (*promissory estoppel*), serta bahan hukum tersier seperti *black's law dictionary*.

4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Setelah data telah terkumpul, penulis akan melakukan analisis secara kualitatif. Dengan demikian, Penulis akan melakukan pengumpulan peraturan, asas, doktrin, dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Kemudian penulis akan melakukan analisa dengan cara deduktif.

4.5. Sistematika Penulisan

1. BAB 1: Pendahuluan
2. BAB 2: Kedudukan *Memorandum Of Understanding* Di Indonesia
3. BAB 3: *Promissory Estoppel*
4. BAB 4: Penerapan Doktrin *Promissory Estoppel* Pada Tahap Pra Kontrak Di Indonesia
5. BAB 5: Kesimpulan dan Saran

